

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
TENTANG RANCANGAN QANUN :
1. TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
2. PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN
3. TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA HASIL
MIGAS DAN DANA OTONOMI KHUSUS

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbi 'Alamin, Wasshalatu Wassalamu'ala Asrafil
Ambiyai Walmursalin, Wa'ala Alihi Waashabihi Ajma'in.

Segala puji bagi Allah Ilahi Rabbi, Tuhan Pencipta Alam Semesta
beserta dengan segala isinya.

Shalawat dan Salam kepada Rasullullah Muhammad SAW,
beserta keluarga dan para sahabat, serta pengikut beliau sekalian,
yang telah mewariskan teladan dan tuntunan kepada kita semua
dalam mengharungi kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti.

Yang saya hormati,

- Saudara Gubernur Aceh,

- Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang terhormat,
- Para Anggota Muspida Aceh atau yang mewakili,
- Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Badan, Ketua Lembaga, Para Wartawan, Pengurus LSM serta hadirin dan hadirat undangan yang kami muliakan.

Marilah kita dengan tidak henti-hentinya bersyukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul untuk menghadiri Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan VI tahun 2007, sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap amanah yang telah dipercayakan oleh rakyat kepada kita untuk bersama-sama menjalankan roda Pemerintahan Aceh secara profesional, transparan, akuntabel, proporsional serta adil dan berwibawa.

Sidang Dewan yang terhormat,

I. Pendahuluan

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat DPRA terhadap 3 (tiga) Rancangan Qanun Aceh yang disampaikan komisi C dan Panitia Khusus XI DPRA tahun 2007, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan beberapa hal yang kami anggap perlu untuk diperhatikan dan ditindak lanjuti oleh Saudara Gubernur Kepala Pemerintah Aceh.

1. Seleksi Calon Pejabat Aceh.

Sejak awal Fraksi Partai Demokrat DPRA sangat mendukung pelaksanaan Pemerintahan yang jujur, adil dan profesional, yang bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu kami sangat mendukung program penyeleksian calon pejabat Eselon II Pemerintah Aceh yang sedang dilaksanakan oleh Saudara Gubernur, melalui tim penyeleksi independen yang terdiri dari para pakar, baik dari dalam maupun luar negeri. Tiga calon pejabat yang terpilih dari masing-masing posisi yang dicari untuk diajukan kepada Gubernur harus benar-benar mengacu tidak hanya kepada kemampuan *skill* dan akademis tetapi harus juga diperhatikan *track-recordnya*. Kami yakin semua kita mengharapkan siapa pun yang akan duduk di dinas-dinas atau jabatan lain adalah figur-figur yang layak dan mampu menjalankan tugas serta tanggungjawabnya secara proporsional, profesional dan amanah.

2. Pabrik Semen Andalas Indonesia.

Permasalahan yang terjadi baru-baru ini antara masyarakat kecamatan Lhoknga-Leupung dengan manajemen pabrik Semen Andalas Indonesia yang mengakibatkan terhentinya operasi pabrik hendaklah segera diselesaikan secara tuntas. Keluhan masyarakat tentang pencemaran udara di sekitar lokasi pabrik semen tersebut harus menjadi prioritas perhatian kita dalam mencari penyelesaian masalah. Pernah ada informasi bahwa filter yang dipakai dicerobong pabrik pada masa manajemen lama berkualitas sangat rendah sehingga material debu yang disemburkan diatas

ambang batas yang diperbolehkan. Sementara itu tuntutan masyarakat sekitar untuk ditampung bekerja di pabrik itu sebanyak 70% sebagai kompensasi terhadap polusi debu yang mereka hirup, menurut kami bukan penyelesaian yang tepat. Karena apa gunanya mendapat pekerjaan dengan penghasilan relatif pas-pasan sementara biaya yang diperlukan untuk berobat nantinya akan jauh lebih besar? Oleh karena itu kami meminta Pemerintah Aceh untuk mengharuskan pihak manajemen PT SAI memperhatikan amdal dan polusi dengan memasang filter dan peralatan lainnya yang sesuai dengan standar *safety* yang berlaku di pabrik semen tersebut. Di samping itu PT SAI juga harus memperhatikan serta meningkatkan program *Comunity Development* terhadap masyarakat sekitar.

3. Kamtibmas

Kita patut dan harus selalu bersyukur kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya yang telah memberikan kedamaian di negeri tercinta ini. MOU Helsinki yang membuahkan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan anugerah Allah yang sangat berharga bagi rakyat Aceh. Dengan adanya undang-undang khusus tersebut kita dapat membangun negeri kearah yang lebih baik, lebih aman dan lebih sejahtera.

Sayangnya, perbaikan dan peningkatan taraf hidup rakyat Aceh sampai hari ini belum terwujud. Ironisnya lagi akhir-akhir ini suasana damai mulai terusik dengan adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan munculnya dampak yang

meresahkan masyarakat. Kami meminta kepada pemerintah segera mengambil langkah-langkah preventif untuk menghindari kejadian-kejadian yang lebih parah pada masa mendatang. Kami juga sangat prihatin atas komentar-komentar dan keluhan-keluhan dari rakyat pengusaha atas masih adanya kutipan-kutipan liar disetiap proyek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu kami meminta Saudara Gubernur untuk mengambil langkah-langkah **persuasif** namun **tegas** terhadap oknum yang mengambil kesempatan di dalam kesempatan tersebut.

Sidang dewan yang terhormat.

II. Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat DPRA

Pada kesempatan ini kami Fraksi Partai Demokrat DPRA menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi C, Pansus XI DPRA tahun 2007, pihak eksekutif, serta pihak-pihak lainnya yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan saran-saran dalam membahas Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan, serta Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

A. Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keuangan Aceh

1. Mengenai penggunaan istilah Aceh sebagai daerah provinsi dan gelar pejabat pemerintahan di dalam ke 3 (tiga) rancangan qanun tersebut kami sepakat dengan usulan komisi C DPRA,

pansus XI DPRA tahun 2007, dan jawaban Gubernur Aceh terhadap ke 3 (tiga) rancangan qanun tersebut. Oleh karena itu, kami menghimbau supaya mulai saat ini semua Dinas, Lembaga, Badan dan Instansi dilingkungan Pemerintah Aceh dapat menggunakan istilah tersebut secara konsekuen.

2. Penulisan frasa “Bismillahirrahmanirrahim” sebelum frasa Dengan Rahmat Allah yang Maha Kuasa pada Qanun Aceh kami sepakat dengan penjelasan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 1 Nomor Urut 29 mengenai pembentukan suatu tim seperti halnya Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dibentuk dengan keputusan Gubernur, kami sepakat dengan tanggapan Gubernur. Demikian juga dengan susunan personalia tim Anggaran Pemerintah Aceh terdiri dari pejabat terkait sesuai dengan tupoksinya kami sepakat dengan penjelasan Gubernur.
4. Mengenai Pasal 10 ayat (3) tentang pengaturan kewenangan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, kami sepakat dengan usulan Komisi C.
5. Mengenai penambahan Pasal 32 dan ayat baru kami sependapat dengan usulan Komisi C DPRA.
6. Mengenai redaksional Pasal 33 ayat (2) baru yang diusulkan oleh Komisi C DPRA, kami sepakat dengan usulan Gubernur untuk menyesuaikannya dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
7. Rumusan Pasal 34, kami sepakat yang usulan Komisi C DPRA. Karena walaupun di dalam peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah tidak lagi menggunakan nomenklatur belanja publik dan belanja aparatur, kedua istilah

tersebut tetap harus ditampilkan di dalam pasal 34 Qanun tentang Pengelolaan Keuangan Aceh untuk mengikat pihak SKPA-SKPA supaya dalam menyusun APBA alokasi belanja Aceh untuk kepentingan publik harus lebih besar dibandingkan alokasi belanja untuk kepentingan aparatur.

8. Ketentuan Pasal 36 kami sependapat untuk dihapus demikian pula dengan kata 'Negara' kami setuju diganti dengan kata 'Aceh'.
9. Mengenai Pasal 41 ayat (1) kami sependapat dengan penjelasan Gubernur yaitu frasa 'setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri dalam Negeri' dihapus. Sementara itu ayat (2) sampai dengan ayat (5) dapat kami sepakati sesuai dengan usul Komisi C DPRA Tahun 2007.
10. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), (5) yang mengatur tentang Honorarium upah bagi PNS ataupun pihak ke 3 dalam melaksanakan program dan kegiatan, kami sepakat dengan komisi C DPRA.
11. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) sampai ayat (7) kami sepakat dengan jawaban Gubernur.

B. Rancangan Qanun tentang Penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan.

Mengenai Draft Rancangan Qanun tentang Penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan yang tidak dibahas oleh Komisi C DPRA karena belum memenuhi persyaratan, maka kami Fraksi Partai Demokrat DPRA setuju untuk ditunda pembahasannya. Namun kami

mengharapkan agar Rancangan Qanun tersebut mendapat prioritas utama untuk dibahas pada tahun 2008 ini.

C. Rancangan Qanun tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus

1. Penempatan Qanun No. 7 tahun 2002 tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Provinsi NAD, sebagai salah satu pertimbangan mengingat pada angka 16 Draft Rancangan Qanun tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, kami sependapat dengan Pansus XI DPRA tahun 2007 karena sampai dengan saat ini Qanun tersebut belum dicabut.
2. Definisi pasal 1 ayat (7) yang di dalam jawaban Gubernur diusul untuk ditambah dengan tugas koordinasi 'kegiatan dan anggaran' dapat kami terima, sehingga pasal 1 ayat (7) tersebut berbunyi sebagai berikut: " Tim koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan koordinasi program, kegiatan dan anggaran pembangunan yang dibiayai dari dana Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Definisi Pasal 1 angka 18, kami sepakat untuk disempurnakan dengan menghapus kata 'digunakan untuk' sesuai dengan jawaban Gubernur sehingga berbunyi sebagai berikut: "Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Aceh yang

ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh”.

4. Ketentuan pasal 5 ayat (1) kami sepakat dengan laporan Pansus XI DPRA tahun 2007.
5. Ketentuan pasal 5 ayat (2) kami sepakat dengan usulan Pansus XI DPRA tahun 2007 yaitu tetap mencantumkan frasa “setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRA dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Komisi terkait.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat 2, kami juga sepakat dengan usulan Pansus XI DPRA tahun 2007 yaitu tetap mencantumkan frasa “ dan telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan DPRK.
7. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) tentang penyampaian usulan program dan kegiatan selambat-lambatnya pada bulan mei tahun anggaran berjalan, kami setuju dengan usulan Gubernur untuk dipertegas sehingga ayat (3) berbunyi “Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah Aceh selambat-lambatnya pada bulan Mei tahun anggaran berjalan untuk program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran berikutnya”.
8. Oleh karena Rancangan Qanun tentang penyelenggaraan Pendidikan belum selesai dibahas oleh DPRA, maka untuk acuan pengalokasian Dana Pendidikan pada tahun 2008 kami mengusulkan supaya ditambah satu ayat dalam Pasal 10, yaitu ayat (2) baru yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Untuk pendanaan pendidikan sebagai mana maksud pada ayat (1), Dana Otonomi Khusus wajib dialokasikan untuk mencapai pemenuhan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari nilai total APBA .

Sementara itu ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 ini menjadi ayat (3) dan ayat (4).

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (6) kami sepakat dengan Pansus XI DPRA tahun 2007.
10. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) kami sepakat dengan Pansus XI DPRA tahun 2007.
11. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) kami sependapat dengan usulan Gubernur dengan menambah frasa “untuk program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya” setelah frasa “bulan Mei tahun anggaran berjalan”.
12. Ketentuan Pasal 12 ayat (6) kami sependapat dengan Pansus XI DPRA tahun 2007.
13. Ketentuan Pasal 12 ayat (8) kami sependapat dengan jawaban Gubernur untuk menambah kata ‘Dana’ setelah kata ‘Tambahan’ sehingga berbunyi sebagai berikut: “...oleh Tim Koordinasi Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus”.
14. Ketentuan Pasal 12 ayat (9) dan ayat (10) kami usulkan untuk dijadikan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Program dan kegiatan pembangunan sebagai mana tercantum dalam pasal 11 ayat (1) huruf a yang telah dikaji dan disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan, diawasi dan dipertanggung-jawabkan oleh Pemerintah Aceh.
 - (2) Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (10) huruf b yang telah dikaji dan disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan, diawasi dan dipertanggung-jawabkan oleh Pemerintah Aceh melalui satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh atas usulan Bupati/Walikota sesuai dengan kualifikasi/keriteria yang ditetapkan oleh Gubernur.
15. Ketentuan Pasal 13 kami usulkan supaya dijadikan Pasal 12 ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (9) Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran tertentu tidak dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan yang memenuhi kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Pemerintah Aceh wajib membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun program dan kegiatan untuk dilaksanakan di kabupaten/kota yang bersangkutan .

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan usulan di atas, akhirnya dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim**, kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menerima :

1. Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
2. Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Masing-masing untuk ditetapkan sebagai Qanun Aceh.

Sidang Dewan yang terhormat,

III. Penutup

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini kami sampaikan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hadanallah Iyakum Ajmain,

Billahi Taufik Walhidayah,

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, 17 Januari 2008

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

Ketua,

Wakil Ketua

Sekretaris

(H. M. Ali Yacob)

(Ir. Miryadi Amir)

(Yusrizal Ibrahim, S.Sn)

Anggota :

- 1. Amir helmi, SH**
- 2. H. T. Iskandar Zulkarnain**
- 3. Drs. Jamaludin T. Muku**